

**KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

NOMOR HK.02.02.63.633.07.20.06

TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN
MAKANAN NOMOR HK.02.02.63.11.19.2676 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020**

**DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,**

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi penindakan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan mengacu kepada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;
- c. bahwa untuk menyelaraskan Rencana Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2020 dengan Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024, perlu mengubah ketentuan

dalam Keputusan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.63.11.19.2676 tentang Rencana Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.63.11.19.2676 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No. 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
 2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 80);
 3. Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 10);
 4. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 180);
 5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 663);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 986);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 No. 1745);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 29 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 12 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No. 1274);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 446);
10. Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
11. Keputusan Deputy Bidang Penindakan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.6.05.20.07 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Penindakan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.63.11.19.2676 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020.**



BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4224691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147

Email : dit.sidik.bpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

- KESATU** : Ketentuan yang ada dalam Lampiran Keputusan Direktur Penyidikan Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.63.11.19.2676 Tahun 2019 tentang Rencana Kinerja Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Tahun 2020 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2020.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Juli 2020

DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.63.633.07.20.06
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR PENYIDIKAN
OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.02.02.63.11.19.2676
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT
PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020

**PERUBAHAN RENCANA KINERJA
DIREKTORAT PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2020**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyidikan Obat dan Makanan	Tingkat Keberhasilan Penyidikan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	50%
		Persentase Pemenuhan Nilai Kinerja Penyidikan oleh UPT Badan POM	70%
2.	Meningkatnya Efektivitas Koordinasi dan Advokasi di Bidang Penyidikan	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Lintas Sektor di Bidang Penyidikan yang Ditindaklanjuti	70%
		Persentase Perkara yang Meningkat Tahapan Penyelesaiannya dengan Adanya Dukungan Teknis	45%
3.	Meningkatnya Kualitas Pendalaman Informasi Penyidikan	Persentase Pendalaman Informasi Penyidikan yang Berhasil menjadi SPDP	50%
4.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Barang Bukti di Bidang Obat dan Makanan	Persentase Barang Bukti yang Selesai Ditangani Sesuai Standar	50%
5.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	Indeks Reformasi Birokrasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	85



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4224691, 42883309, 4200147, Ext. 1101, 1102; Fax : (021) 4200147

Email : dit.sidik.bpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

BADAN POM

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
6.	Terwujudnya SDM Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalisme ASN Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	81
7.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan yang Optimal	1,51
8.	Terkelolanya Keuangan di Lingkup Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	88%

DIREKTUR PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN,



RUSTYAWATI